



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw pada tanggal 21 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1995 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Negekeo ;
- 2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama La Umi dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama La Mansur dan Sulhan dengan mas kawin berupa 2 gram emas;

3.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syariat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya:

4.1.-----

Anak I, laki-laki umur 12 tahun;

4.2.-----

ANak II, perempuan umur 16 tahun;

4.3.-----

Anak III, perempuan umur 13 tahun;

4.4.-----

Anak IV, perempuan umur 9 tahun;

4.5.-----

Anak V, perempuan umur 6 tahun;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA);

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 1995 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan memperoleh akta nikah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus akta kelahiran anak;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

3.-----

Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di Aula Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo. Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan sebagaimana berikut:

- Bahwa nama orang tua Pemohon II bukan La Ampe yang benar adalah La Ante sehingga nama Pemohon II adalah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan di Rumah orang tua Pemohon II di Desa Nangadhero;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa tanggal 25 April 2016 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor XXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 22 Juli 2013, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa di samping itu pula, pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, antara lain:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil dan mengetahui mereka adalah suami isteri yang menikah di Desa Nangadhero pada tahun 1995, waktu pernikahan tersebut berlangsung, saksi juga hadir ;

Bahwa walih nikah Pemohon II adalah adik Kandung Pemohon II yang bernama La Umi yang kemudian diberikan ke bapak Imam yang bernama Muhajirin dengan mahar berupa 2 gram emas dibayar tunai;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Lamansur dan Sulhan, saat itu banyak juga orang yang hadir diacara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang semuanya masih hidup;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan, karena Pemohon I orang Ende sedangkan Pemohon II orang Buton, sehingga antara keduanya tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan mereka, sampai sekarang keduanya hidup harmonis;

Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II, tidak memiliki suami lain selain Pemohon I dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan pengesahan dan bukti nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Naagekeo. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II, Pemohon I bernama Sarifudin dan Pemohon II bernama Wa Zima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Nangadhero, saat itu saksi juga hadir diacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Laumi, kemudian diberikan kepada bapak Imam Masjid yang bernama Muhajirin dan saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Lamansur dan Bapak Sulhan dengan mahar berupa 2 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 5 (lima) orang anak, anak yang pertama sekolah di Ende dan tinggal bersama saudara Pemohon I dan empat orang anak lainnya tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, Pemohon I orang Ende dan Pemohon II adalah orang Buton. Keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selami Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumah tangga mereka tetap rukun-rukun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus akta kelahiran kelima orang anak mereka dan keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;-

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa persidangan ini dilakukan secara terpadu di Kabupaten Nagekeo atas kerjasama Pengadilan Agama Bajawa, Kementerian Agama Nagekeo, dan Dinas Sosial dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan Buku Nikah tersebut sangat diperlukan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sd P.3 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P.3 berupa Kartu Keluarga yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dan telah bersumpah, maka saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon mengetahui dan hadir disaat acara akat nikah dilangsungkan dan dalam penyaksian keduanya dipersidangan bahwa perkawian Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi yang menyaksikan langsung pernikahan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1995 di Desa Nangedhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang diserahkan kepada Imam Masjid dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Lamansur dan Sulhan, dengan mahar berupa 2 gram emas;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik hubungan keluarga, maupun berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak beristeri lebih dari satu dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dikaruniai 5 orang anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah seusai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2, jo Kompilasi Hukum Islam pasal, 19, 24, 27 dan 30, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, perkara ini disidangkan dalam bentuk sidang keliling terpadu sehingga langsung bekekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 01 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Itsbat Nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal;

Menimbang bahwa, perkara ini disidangkan dalam bentuk sidang keliling terpadu sehingga berkekuatan hukum tetap pada saat pembacaan penetapannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 1995 di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Adam, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI., dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan Mustajib, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Mudlofar, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Sukahata Wakano, S.HI., S.H

Ketua Majelis

ttd

Adam, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Mustajib S.HI

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
3.	Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp.140.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah		: Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

1. Diberikan kepada para Pemohon atas permintaan sendiri
2. Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak ditetapkan.

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Drs. Ya'cub, M.H.